



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian kewenangan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan yang ada, Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

JABATAN	PARAF	TGL.	REVISI
KASI KASUBAG			
SEK. STAF			
SEK. STAF			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 17-5-2022




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 17-5-2022



PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 24
 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 KUNINGAN

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Mochammad Yamin No. 15 Kedungarum - Kuningan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Kop Instansi</div>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>(Judul Keputusan)</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN,</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Memuat Jenis, nomor, tahun penetapan dan nama keputusan</div>
<p>Menimbang : a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. dan seterusnya ...;</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan</div>
<p>Mengingat : 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya ...;</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan</div>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Memuat Materi muatan keputusan</div>
<p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN TENTANG</p> <p>KESATU :</p> <p>KEDUA :</p> <p>dst.</p> <p>KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Memuat tempat dan tanggal penetapan</div>
<p>Ditetapkan di Kuningan pada tanggal.....</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN</p> <p>(tanda tangan)</p> <p>Nama jelas</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar pangkat golongan dan NIP</div>

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,


 ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			